



PUTUSAN

Nomor : 746/PID.SUS/2017/PT.MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding yang telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama : **BENNY PUTRA**
2. Tempat Lahir : Medan
3. Umur/ Tanggal Lahir : 29 tahun / 28 Juni 1988
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Pancur Siwa, Kelurahan
Mangga, Kecamatan Medan Tuntungan,
Kota Medan
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan Tumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 23 April 2017 sampai dengan tanggal 12 Mei 2017;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 13 Mei 2017 sampai dengan tanggal 21 Juni 2017;
3. Perpanjangan Penahanan yang pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 22 Juni 2017 sampai dengan tanggal 21 Juli 2017 ;
4. Perpanjangan Penahanan yang kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 22 Juli 2017 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2017 ;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 18 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 06 September 2017 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 31 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 29 September 2017 ;
7. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 30 September 2017 sampai dengan tanggal 28 Nopember 2017 ;
8. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 3 Oktober 2017 sampai dengan 1 Nopember 2017 ;
9. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 2 Nopember 2017 sampai dengan 31 Desember 2017 .

Putusan Pidana Nomor : 746/PID.SUS/2017/PT MDN Halaman 1 dari 8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum SUHANDRI UMAR TARIGAN, S.H. beralamat di Deli Serdang, berdasarkan penetapan penunjukan nomor 1938/Pid.Sus/2017/PN Lbp tanggal 12 September 2017;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 746/PID.SUS/2017/PT.MDN tanggal 20 Oktober 2017, berikut putusan dan berkas perkara Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor : 1938/Pid.Sus/2017/PN.Lbp tanggal 3 Oktober 2017;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa ia terdakwa **BENY PUTRA** pada hari Senin tanggal 17 April 2017 sekira pukul 21.00 wib atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam Tahun 2017, bertempat di Pancur Siwa Kel. Mangga Kec. Medan Tunungan Kota Medan atau setidaknya pada suatu tempat yang masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Medan akan Tetapi Karena Saksi – saksi dalam berkas perkara lebih dekat ke Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Yang bersidang di Pancur Batu maka Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Yang Bersidang di Pancur Batu Berwenang Mengadilinya, "**Yang Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan untuk di jual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara dalam Jual Beli, menukar atau Menyerahkan Narkotika Golongan I (Satu)**", perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut ;

- Bahwa pada pada hari senin tanggal 17 April 2017 saksi – saksi penangkap dari Polsek Pancur Batu mendapat informasi dari Masyarakat bahwa ada orang yang ciri –cirinya mirip Terdakwa ada membeli Narkotika Jenis ganja. Atas informasi tersebut maka selanjutnya saksi – saksi penangkap dari Polsek Pancur Batu menuju alamat tersebut di atas dan menemukan Terdakwa di dalam rumah nya dan selanjutnya dilakukan pemeriksaan dalam sebuah tas yang sebagian berisi pakaian kotor miliknya yang menurut pengakuan Terdakwa tas tersebut adalah tas yang baru di bawa Terdakwa Pulang dari Siantar dan dari dalam tas tersebut tepat nya di saku celana celana pakaian kotor milik terdakwa tepatnya di saku sebelah kanan di temukan satu bungkus plastik kecil yang berisi Narkotika Jenis sabu dengan berat 0.26 gram (*Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Penggadaian Nomor 60/Ex.PD.IV.2017*) yang pada saat di

Putusan Pidana Nomor : 746/PID.SUS/2017/PT MDN Halaman 2 dari 8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

temukan barang bukti Narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa melarikan diri Ke kandang Ayam di dekat rumah Terdakwa akan tetapi oleh saksi – saksi penangkap dari Polsek Pacur Batu Terdakwa dapat di tangkap kembali. Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin membeli Narkotika Jenis sabu.

- Bahwa Berdasarkan Hasil Uji Labkrim Tes Urine Nomor Nomor : Lab.4442/NNF/2017 Barang Bukti yang di sita dari Terdakwa **BENNY PUTRA** positif mengandung Metametamina dan Terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa melanggar sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang – Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa **BENY PUTRA** pada hari Senin tanggal 17 April 2017 sekira pukul 21.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih dalam Tahun 2017, bertempat di Pancur Siwa Kel. Mangga Kec. Medan Tunungan Kota Medan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Medan akan Tetapi Karena Saksi – saksi dalam berkas perkara lebih dekat ke Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Yang bersidang di Pancur Batu maka Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Yang Bersidang di Pancur Batu Berwenang Mengadilinya, "**Yang Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman**", perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut;

- Bahwa pada pada hari senin tanggal 17 April 2017 saksi – saksi penangkap dari Polsek Pancur Batu mendapat informasi dari Masyarakat bahwa ada orang yang ciri-cirinya mirip Terdakwa ada membeli Narkotika Jenis ganja. Atas informasi tersebut maka selanjutnya saksi – saksi penangkap dari Polsek Pancur Batu menuju alamat tersebut di atas dan menemukan Terdakwa di dalam rumahnya dan selanjutnya dilakukan pemeriksaan dalam sebuah tas yang sebagian berisi pakaian kotor miliknya yang menurut pengakuan Terdakwa tas tersebut adalah tas yang baru di bawa Terdakwa Pulang dari Siantar dan dari dalam tas tersebut tepatnya di saku celana pakaian kotor milik terdakwa tepatnya di saku

Putusan Pidana Nomor : 746/PID.SUS/2017/PT MDN Halaman 3 dari 8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelah kanan di temukan satu bungkus plastik kecil yang berisi Narkotika Jenis sabu dengan berat 0.26 gram (*Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Penggadaian Nomor 60/Ex.PD.IV.2017*) yang pada saat di temukan barang bukti Narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa melarikan diri Ke kandang Ayam di dekat rumah Terdakwa akan tetapi oleh saksi – saksi penangkap dari Polsek Pacur Batu Terdakwa dapat di tangkap kembali. Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin menyimpan Narkotika Jenis sabu tersebut.

- Bahwa Berdasarkan Hasil Uji Labkrim Tes Urine Nomor : Lab.4442/NNF/2017 Barang Bukti yang di sita dari Terdakwa **BENNY PUTRA** positif mengandung Metametamina dan Terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa melanggar sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang – Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **BENNY PUTRA** bersalah melakukan tindak pidana **“Secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan kedua kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **BENNY PUTRA** dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi serbuk putih berbentuk kristal yang diduga sabu-sabu;
 - 1 (satu) buah plastik klip kecil yang kosong;
 - 1 (satu) potong celana pendek jeans warna biru merk Levis;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Putusan Pidana Nomor : 746/PID.SUS/2017/PT MDN Halaman 4 dari 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor: 1938/Pid.Sus/2017/PN-Lbp, tanggal 3 Oktober 2017 yang dimohonkan banding tersebut amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **BENNY PUTRA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi serbuk putih berbentuk kristal yang diduga sabu-sabu ;
 - 1 (satu) buah plastik klip kecil yang kosong ;
 - 1 (satu) potong celana pendek jeans warna biru merk Levis ;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor: 1938/Pid.Sus/2017/PN.Lbp tanggal 3 Oktober 2017, tersebut Terdakwa pada tanggal 3 Oktober 2017 telah mengajukan permintaan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor : 66/Akta.Pid/2017/PN-Lbp ;

Menimbang, bahwa Permohonan banding dari Terdakwa tersebut telah diberitahukan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Lubuk Pakam berdasarkan Relas Pemberitahuan Permintaan Banding kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 9 Oktober 2017;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor: 1938/Pid.Sus/2017/PN.Lbp tanggal 3 Oktober 2017, tersebut Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 3 Oktober 2017 telah mengajukan permintaan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding yang dibuat

Putusan Pidana Nomor : 746/PID.SUS/2017/PT MDN Halaman 5 dari 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor :
66/Akta.Pid/2017/PN-Lbp ;

Menimbang, bahwa Permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Lubuk Pakam berdasarkan Relas Pemberitahuan Permintaan Banding kepada Terdakwa pada tanggal 16 Oktober 2017;

Menimbang, bahwa selanjutnya masing-masing telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara yang ditujukan kepada Jaksa Penuntut Umum dan kepada Terdakwa pada tanggal 6 Oktober 2017, selama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal Pemberitahuan ini disampaikan sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah mengajukan banding terhadap Putusan Negeri Lubuk Pakam Nomor : 1938/Pid.Sus/2017/PN.Lbp, tanggal 3 Oktober 2017, akan tetapi Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa tidak ada mengajukan memori banding sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding tidak mengetahui alasan dan keberatan dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari keseluruhan berkas perkara yang meliputi surat dakwaan, berita acara persidangan, keterangan saksi – saksi dan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor : 1938/Pid.Sus/2017/PN.Lbp, tanggal 3 Oktober 2017, dan serta surat – surat yang berhubungan dengan perkara ini, Majelis Hakim tingkat banding pada dasarnya sependapat dengan pertimbangan hukum Hakim Tingkat pertama yang berkesimpulan , bahwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Jaksa dalam surat dakwaanya tersebut ;

Menimbang, bahwa karena pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar, maka Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih sebagai dasar pertimbangan Majelis Hakim Tingkat banding sendiri dalam memeriksa dan memutus perkara ini ditingkat banding ;

Putusan Pidana Nomor : 746/PID.SUS/2017/PT MDN Halaman 6 dari 8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut baik mengenai kualifikasi tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa maupun tentang lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, menurut Majelis Hakim tingkat banding telah mencerminkan rasa keadilan bagi masyarakat ;

Menimbang, bahwa hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa bukanlah bermaksud sebagai suatu pembalasan terhadap apa yang telah diperbuatnya, akan tetapi jauh lebih penting adalah sebagai instropeksi bagi Terdakwa agar tidak berbuat tindak pidana lagi dan dapat memperbaiki diri di kemudian hari ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana telah disebutkan diatas, maka putusan Pengadilan Lubuk Pakam Nomor : 1938/Pid.Sus/2017/PN.Lbp, tanggal 3 Oktober 2017, dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Negeri tersebut dikuatkan maka Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh lamanya Terdakwa berada dalam tahanan patutlah dikurangkan seluruhnya terhadap pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Republik Indonesia. Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- Menerima Permintaan Banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;
- **Menguatkan**, Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor : 1938/Pid.Sus/2017/PN.Lbp, tanggal 3 Oktober 2017, yang dimohonkan banding tersebut ;

Putusan Pidana Nomor : 746/PID.SUS/2017/PT MDN Halaman 7 dari 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
- Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat Banding sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Medan pada hari **Senin** tanggal **20 November 2017** oleh kami : **LINTON SIRAIT, SH., MH** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim Ketua Majelis, **PERDANA GINTING, SH** dan **SUWIDYA, SH., LLM** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam peradilan tingkat banding, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **23 November 2017** oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim Anggota serta **MANSURDIN, SH** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim - Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis,

PERDANA GINTING, SH

LINTON SIRAIT, SH., MH

SUWIDYA, SH., LLM

Panitera Pengganti,

MANSURDIN, SH

Putusan Pidana Nomor : 746/PID.SUS/2017/PT MDN Halaman 8 dari 8